



P U T U S A N
Nomor 163 /Pid.Sus/2022/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Putra Helrobet alias Arya bin Robet Supriyadi
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Umur / tgl lahir : 18 Tahun / 7 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Sungai Duren Indah RT 11 Kel. Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/I/2022/Reskrim tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 163/Pid.Sus/2022/PN.Jmb tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim No: 163/Pid.Sus/2022/PN.Jmb tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arya Putra Helrobet alias Arya bin Robet Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak membawa atau menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk” DAN “dengan sengaja melakukan penganiayaan berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Dan Kedua.
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda mega pro warna hitam tanpa nopol
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 80 cmDipergunakan dalam perkara an. Bryan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/ pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Arya Putra Helrobet alias Arya bin Robet Supriyadi bersama Bryan Jopansya, Kemas Pangeran Arjuna alias Juna, Daniel Tambunan alias Rizki (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2021, atau setidak tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di depan toko Saribi Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Bryan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam menuju daerah Perumahan Aur Duri Kota Jambi dengan membawa parang panjang \pm 80 cm sesampainya terdakwa didepan toko Saribi, Terdakwa bertemu dengan saksi Raden Abid dan menanyakan kepada saksi Raden Abid apakah mengenal Raja dijawab oleh saksi Raden Abid "Kenal lah" lalu Terdakwa mengambil senjata penusuk yang disimpan dalam jaketnya dan membacokan ke tangan sebelah kanan saksi Raden Abid sehingga tangan saksi Raden Abid mengalami luka.
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan satu sisinya bersisi tajam bergagang plastik dengan panjang \pm 80 cm, tanpa izin dari instansi yang berwenang membawa senjata penusuk tersebut dan meletakkannya di dalam jaket hodie milik Terdakwa untuk digunakan untuk melukai atau membacok saksi Raden Abid.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Arya Putra Helrobet alias Arya bin Robet Supriyadi bersama Bryan Jopansya, Kemas Pangeran Arjuna alias Juna, Daniel Tambunan alias Rizki (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di depan toko Saribi Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang menyuruh

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Bryan, saksi Juna, saksi Rizki di rumah AMA di Bougenvil dan terdakwa membawa parang sepanjang ± 80 cm yang diselipkan didalam jaket hodie miliknya, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama saksi Briyan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam sedangkan saksi Juna dan saksi Rizki mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah menuju ke daerah Perumahan Aur Duri, sesampainya Terdakwa di depan toko Saribi Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telaniapura Kota Jambi, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Raden Abid dan menanyakan kepada saksi Raden Abid apakah mengenal Raja dijawab oleh saksi Raden Abid "kenal lah" kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sudah dibawa oleh Terdakwa kearah saksi Raden Abid namun saksi Raden Abid menangkisnya sehingga mengenai tangan kanan saksi Raden Abid sehingga saksi Raden Abid melarikan diri pulang ke rumahnya namun dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sehingga mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan saksi Raden Abid.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 01/VERH/IKF/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 an. Raden Abid Tri Saputra bin Rd. Suhali yang ditanda tangani oleh dr.Putut selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Raden Mattaher Jambi dengan hasil pemeriksaan : terdapat sebuah luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm x 9 cm warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan dan terdapat sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm x 8 cm warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan, serta terdapat derik tulang jari kedua dan jari kelima tangan kanan, Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka lecet di lengan atas kanan, sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan, terdapat patah tulang pada jari kedua dan jari ke lima tangan kanan, dilakukan operasi tanggal 22 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raden Syafrizal Tul Harom alias Ijal bin Rd.Suhaili, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat Penyidikan dan saksi membenarkan BAP nya di Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Raden Abid;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap Raden Abid di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat kejadian saksi berada di rumah namun Raden Abid menceritakan kepada saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat itu Raden Abid bersama dengan kawan-kawannya yang lain sedang duduk-duduk di depan warung Saribi (TKP). tiba-tiba datang 4 (empat) orang tidak dikenal dengan boncengan 2 (dua) motor menghampiri mereka salah satu orang tidak dikenal yakni Terdakwa turun dari boncengan lalu bertanya "kamu bodak mano?" lalu Raden Abid menjawab "budak sinilah" saat dijawab seperti itu tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis parang dari balik punggungnya dan langsung di ayunkan/ dibacokkan ke arah kepala Raden Abid (saat itu posisi Raden Abid masih duduk) dan secara reflek Raden Abid menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga bacokan tersebut mengenai punggung telapak tangan kanan Raden Abid karena adanya serangan dari Terdakwa lalu mereka semua bubar dan kabur lalu Raden Abid ada dibacok lagi di bagian lengan kanan lalu saat mereka semua kabur Raden Abid pulang ke rumah melihat kondisi Raden Abid berdarah saat itu juga Raden Abid dibawa oleh keluarga berobat ke Rumah Sakit Umum dan saksi malam kejadian itu sempat mencari Terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Raden Abid ada orang lain melihat kejadian tersebut yaitu Ridho, Farel,Dandi dan Neto dan Raden Abid tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa reaksi orangtua Raden Abid melihat keadaan Raden Abid orang tua saksi berteriak histeris ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut terhadap Raden Abid terganggu karena tidak bisa menggengam/ mengepalkan tangannya lagi;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya Raden Abid tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa alat dipergunakan Terdakwa pada saat itu menggunakan parang ;
- Bahwa setahu saksi antara Raden Abid dengan Terdakwa belum ada perdamaian sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Raden Abid mengalami luka robek di punggung tangan kanan sehingga harus dioperasi dan dirawat inap di RS Umum Raden Mattaher \pm 10 (sepuluh) hari dan tangan kanan Raden Abid sampai sekarang masih belum sembuh sempurna dan mengalami cacat permanen;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 01/VERH/IKF/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 an. Raden Abid Tri Saputra bin Rd. Suhali yang ditanda tangani oleh dr.Putut selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Raden Mattaher Jambi dengan hasil pemeriksaan : terdapat sebuah luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm x 9 cm warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan dan terdapat sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm x 8 cm warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan, serta terdapat derik tulang jari kedua dan jari kelima tangan kanan, Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka lecet di lengan atas kanan, sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan, terdapat patah tulang pada jari kedua dan jari ke lima tangan kanan, dilakukan operasi tanggal 22 Desember 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Raden Abid Tri Bahi Saputra alias Abid, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat Penyidikan dan saksi membenarkan BAP nya di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Raden Syafrizal;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap saksi di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi bersama dengan kawan-kawan saksi yang lain sedang duduk-duduk di depan warung Saribi (TKP) tiba-tiba datang 4 (empat) orang tidak dikenal

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bonceng dengan menggunakan 2 (dua) motor menghampiri kami. Kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan bertanya "kamu budak mano?". lalu saksi dan kawan-kawan menjawab "budak sinilah" saat dijawab seperti itu tiba-tiba pelaku tersebut langsung mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis parang dari balik punggungnya dan langsung di ayunkan/dibacokkan ke kepala saksi (saat itu posisi saksi masih duduk) secara reflek saksi menangkis bacokan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga bacokan tersebut mengenai telapak punggung tangan kanan saksi karena adanya serangan dari Terdakwa tersebut saksi dan kawan-kawan semua bubar dan kabur ke lorong dan saksi ada di bacok lagi oleh Terdakwa di bagian lengan kanan lalu saksi sendiri pulang ke rumah melihat kondisi saksi berdarah lalu saksi dibawa oleh keluarga berobat ke Rumah Sakit Umum kemudian kakak saksi yaitu Raden Syafrizal malam kejadian itu sempat mencari Terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya Raden Syafrizal melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu membacok Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang ukuran panjang kurang lebih 80 cm dengan gagang terbuat dari bahan plastik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atas perbuatannya dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan saat diserang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian kawan saksi berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa menandai saksi kemudian langsung membacok;
- Bahwa senjata tajam pada saat itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Teman-teman Terdakwa berjaga di motor pada saat itu;
- Bahwa saksi di rawat di Rumah Sakit Umum selama 7 (tujuh) hari dengan total biaya operasi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang masih rawat jalan dengan biaya perobatan hingga saat ini sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 01/VERH/IKF/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 an. Raden Abid Tri Saputra bin Rd. Suhali yang ditanda tangani oleh dr.Putut selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Raden Mattaher Jambi dengan hasil pemeriksaan : terdapat sebuah luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm x 9 cm warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan dan terdapat sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm x 8 cm warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan, serta

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat derik tulang jari kedua dan jari kelima tangan kanan, Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka lecet di lengan atas kanan, sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan, terdapat patah tulang pada jari kedua dan jari ke lima tangan kanan, dilakukan operasi tanggal 22 Desember 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Gusti Neto alias Neto bin Mantok di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat Penyidikan dan saksi membenarkan BAP nya di Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap Raden Abid di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi, Raden Abid bersama dengan kawan-kawannya yang lain sedang duduk-duduk di depan warung Saribi tiba-tiba datang 4 (empat) orang tidak dikenal dengan boncengan 2 (dua) motor menghampiri mereka. Dan salah satu orang tidak dikenal yakni Terdakwa turun dari boncengan lalu bertanya "kamu budak mano?" lalu Raden Abid menjawab "budak sinilah" dan saat dijawab seperti itu tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis Parang dari balik punggungnya dan langsung di ayunkan/ dibacokkan ke arah kepala Raden Abid dan secara reflek Raden Abid menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga bacokan tersebut mengenai punggung telapak tangan kanan Raden Abid karena adanya serangan dari Terdakwa lalu kami semua bubar dan kabur saat kami semua kabur sempat mengejar kami namun tidak berhasil. Setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan TKP kami semua kembali lagi ke TKP sedangkan Raden Abid pulang ke rumah dan langsung dibawa oleh keluarganya berobat ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa saat Terdakwa yang membacok Raden Abid menggunakan senjata tajam jenis parang ukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dengan gagang terbuat dari bahan plastik;
- Bahwa posisi saksi di dekat Raden Abid sama-sama duduk bersebelahan sedangkan Terdakwa datang dari arah kanannya Raden Abid saat membacok posisi Terdakwa berdiri sedangkan Raden Abid masih duduk dan jarak saksi dengan Terdakwa sangat dekat kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang melihat kejadian yaitu Ridho, Farel dan Dandi, saksi dan Raden Abid tidak ada melakukan perlawanan dan juga Terdakwa tidak ada melakukan pencurian ataupun merusak barang milik kami;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah seorang laki-laki kurang lebih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tinggi kurus, kulit sawo matang, cara berjalan biasa saat itu menggunakan masker dan jaket/hodie warna biru pudar ada putihnya sedangkan teman Terdakwa saksi tidak tahu secara persis bagaimana cirinya karena menggunakan masker dan jaket/hodie namun saksi sempat melihat ada teman Terdakwa yang dibonceng satunya lagi yang tidak turun dari motor ada membawa senjata tajam jenis parang pendek dan motor yang digunakan jenis sepeda motor Honda Beat warna biru nopolnya tidak tahu teman Terdakwa menggunakan motor jenis Honda Mega Pro atau Ferza warna hitam polos;
- Bahwa setahu saksi antara Raden Abid dengan Terdakwa belum ada perdamaian sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Raden Abid terganggu karena tidak bisa menggenggam/ mengepalkan tangannya lagi;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Raden Abid tidak ada masalah dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang dialami Raden Abid mengalami luka robek mengeluarkan banyak darah di telapak di punggung tangan kanan dan juga robek di lengan sebelah kanan sehingga harus dioperasi dan dirawat inap di RS Umum Raden Mattaher;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ridho Aidil Akbar alias Ridho bin Johan.W di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat Penyidikan dan saksi membenarkan BAP nya di Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap Raden Abid di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi, Raden Abid bersama dengan kawan-kawannya yang lain sedang duduk-duduk di depan warung Saribi tiba-tiba datang 4 (empat) orang tidak dikenal dengan boncengan 2 (dua) motor menghampiri mereka. Dan salah satu orang tidak dikenal yakni Terdakwa turun dari boncengan lalu bertanya

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"kamu budak mano?" lalu Raden Abid menjawab "budak sinilah" dan saat dijawab seperti itu tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis Parang dari balik punggungnya dan langsung di ayunkan/ dibacokkan ke arah kepala Raden Abid dan secara reflek Raden Abid menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga bacokan tersebut mengenai punggung telapak tangan kanan Raden Abid karena adanya serangan dari Terdakwa lalu kami semua bubar dan kabur saat kami semua kabur sempat mengejar kami namun tidak berhasil. Setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan TKP kami semua kembali lagi ke TKP sedangkan Raden Abid pulang ke rumah dan langsung dibawa oleh keluarganya berobat ke Rumah Sakit Umum;

- Bahwa saat Terdakwa membacok Raden Abid menggunakan senjata tajam jenis parang ukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dengan gagang terbuat dari bahan plastik;
- Bahwa posisi saksi di dekat Raden Abid sama-sama duduk bersebelahan sedangkan Terdakwa datang dari arah kanannya Raden Abid saat membacok posisi Terdakwa berdiri sedangkan Raden Abid masih duduk dan jarak saksi dengan Terdakwa sangat dekat kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang melihat kejadian yaitu Gusti Neto, Ridho, Farel dan Dandi dan Raden Abid tidak ada melakukan perlawanan dan juga Terdakwa tidak ada melakukan pencurian ataupun merusak barang milik kami;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa yaitu seorang laki-laki kurang lebih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tinggi kurus, kulit sawo matang, cara berjalan biasa saat itu menggunakan masker dan jaket/hodie warna biru pudar ada putihnya sedangkan teman Terdakwa saksi tidak tahu secara persis bagaimana cirinya karena menggunakan masker dan jaket/hodie namun saksi sempat melihat ada teman Terdakwa yang dibonceng satunya lagi yang tidak turun dari motor ada membawa senjata tajam jenis parang pendek dan motor yang digunakan jenis sepeda motor Honda Beat warna biru nopolnya tidak tahu teman Terdakwa menggunakan motor jenis Honda Mega Pro atau Ferza warna hitam polos;
- Bahwa antara Raden Abid dengan Terdakwa belum ada perdamaian sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Raden Abid terganggu karena tidak bisa menggengam/ mengepalkan tangannya lagi;
- Bahwa setahu saksi Raden Abid tidak ada masalah dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dialami Raden Abid mengalami luka robek mengeluarkan banyak darah di telapak di punggung tangan kanan dan juga robek di lengan sebelah kanan sehingga harus dioperasi dan dirawat inap di RS Umum Raden Mattaheer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. RD. Suhaili bin (alm) RD. Ibrahim, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat Penyidikan dan saksi membenarkan BAP nya di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Raden Abid;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap Raden Abid di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat itu saksi berada di rumah namun saksi baru mengetahui berdasarkan cerita Raden Abid awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat itu Raden Abid bersama dengan kawan-kawannya yang lain sedang duduk-duduk di depan warung Saribi (TKP) tiba-tiba datang 4 (empat) orang tidak dikenal dengan boncengan 2 (dua) motor menghampiri mereka salah satu orang tidak dikenal yakni Terdakwa turun dari boncengan lalu bertanya "kamu budak mano?" lalu Raden Abid menjawab "budak sinilah" saat dijawab seperti itu tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis parang dari balik punggungnya dan langsung di ayunkan/ dibacokkan ke arah kepala Raden Abid dan secara reflek Raden Abid menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga bacokan tersebut mengenai punggung telapak tangan kanan Raden Abid karena adanya serangan dari Terdakwa lalu mereka semua bubar dan kabur. saat mereka semua kabur lalu datang teman Raden Abid bernama Dandi dalam kondisi ada darah ditangannya dan memberitahukan "Wak kami kena begal" lalu saksi bertanya "Abid mano?". dan dijawab Dandi "Abid di bawah" tidak lama Raden Abid datang dalam keadaan berlumuran darah sambil memegang tangan kanannya lalu melihat hal tersebut saksi bersama kakak Raden Abid yaitu Raden Syafrizal keliling mencari Terdakwa namun tidak ketemu lalu saksi dan Raden Syafrizal kembali ke rumah dan membawa Raden Abid ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan akibat luka yang dialaminya

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Raden Syafrizal melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Raden Abid menjalani operasi pemasangan pen dan dirawat di Rumah Sakit akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Raden Abid terganggu karena tidak bisa menggenggam/ mengepalkan tangannya lagi;
- Bahwa setahu saksi Raden Abid tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Raden Abid Terdakwa menggunakan parang ;
- Bahwa antara Raden Abid dengan Terdakwa tidak ada perdamaian karena tidak ada itikad baik Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Raden Abid mengalami luka robek sehingga harus dioperasi dan dirawat inap di RS Umum Raden Mattaher \pm 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa biaya pengobatan Raden Abid \pm Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sampai sekarang tangan masih belum sembuh sempurna dan mengalami cacat permanen ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 01/VERH/IKF/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 an. Raden Abid Tri Saputra bin Rd. Suhali yang ditanda tangani oleh dr.Putut selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Raden Mattaher Jambi dengan hasil pemeriksaan : terdapat sebuah luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm x 9 cm warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan dan terdapat sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm x 8 cm warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan, serta terdapat derik tulang jari kedua dan jari kelima tangan kanan, Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka lecet di lengan atas kanan, sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan, terdapat patah tulang pada jari kedua dan jari ke lima tangan kanan, dilakukan operasi tanggal 22 Desember 2021.
- Bahwa setahu saksi Raden Abid tidak kenal dan tidak ada masalah dengan terdakwa sehingga tidak mengetahui apa sebab terdakwa membacok Raden Abid;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Kemas Pangeran Arjuna alias Juna bin Kemas Saleh Hady, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat Penyidikan dan saksi membenarkan BAP nya di Penyidik;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap Raden Abid di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang berada di rumah Ama saat itu dirumah Ama ada Aini, Iki, Farel, Fita dan Vania. lalu datanglah Terdakwa berjalan kaki. Kemudian datang Bryan dengan menggunakan sepeda motor honda mega pro warna hitam. Setelah itu datang Rizki yang dijemput Iki dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih merah lalu Terdakwa dan Iki pergi menjemput Madon. Setelah Terdakwa, Iki dan Madon tiba di rumah Ama saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak untuk pergi namun saksi menolak dengan alasan tidak ada kendaraan, lalu Terdakwa mengatakan "pakai motor aini tu na" namun saksi masih menolak dengan mengatakan "dak ado minyak bang" akhirnya saksi tetap pergi dan saat itu yang pergi saksi dibonceng oleh Rizki dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik Aini sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Bryan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik Sdr. Bryan;
- Bahwa ketika pergi dari rumah Ama saksi ada membawa senjata tajam yang saksi masukkan di dalam lengan jacket hoody namun di perjalanan senjata tajam tersebut saksi selipkan di bawah jok sepeda motor sedangkan Terdakwa juga membawa senjata tajam yang di masukkan ke lengan jacket hoodynya lalu kami pergi ke daerah Mendalo dan saat tiba di depan Alfamart depan Unja Mendalo Terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya dari lengan jacket hoodynya dan memindahkan ke dalam jacket hoddy depan dadanya lalu kami putar balik kearah Jambi;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa mengajak ke daerah Aur Duri melewati Pattimura dan sampailah ke tempat kejadian ketika sampai di tempat kejadian kami berempat melewati beberapa pemuda sedang nongkrong di depan toko yang sudah tutup lalu Terdakwa mengajak untuk putar balik dengan mengatakan "Tunggu dulu ado budak tu" lalu kami putar balik ke arah pemuda yang sedang nongkrong dan berhenti di seberang toko tersebut kami berhenti dalam kondisi sepeda motor masih menyala lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Bryan dan mendekati pemuda yang nongkrong tersebut kemudian Terdakwa berdiri di sebelah pom mini yang

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di depan toko tepat disamping pemuda tersebut nongkrong. Selanjutnya saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada beberapa pemuda yang nongkrong tersebut "kau budak mano?" dan dijawab oleh Raden Abid "budak sinilah bang" saat itu juga saksi melihat Terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga senjata tajam yang dibawanya ke arah pemuda yang nongkrong tersebut;

- Bahwa saksi melihat ada yang mengenai tangan salah satunya yang mana pemuda tersebut menangkis senjata tajam yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut lalu beberapa pemuda tersebut langsung berlari dan berhamburan dan Terdakwa mengejanya dan salah satu pemuda tersebut ada yang terjatuh lalu Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke pemuda tersebut sebanyak satu kali lalu saksi turun dari sepeda motor dan baru turun Rizki memanggil "bang ayo bang ado orang" lalu saksi kembali naik sepeda motor dan Bryan memanggil Terdakwa tersebut sambil mengegas sepeda motornya lalu Terdakwa pergi meninggalkan pemuda yang terjatuh tersebut lalu kami pun pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Juna, dan Bryan setelah dari tempat kejadian langsung kembali lagi ke rumah Ama di Bougenvil;
- Bahwa senjata tajam saksi dan Terdakwa saksi simpan di samping kulkas di rumah Ama namun di buang oleh suami Ama ke semak-semak rumah Ama;
- Bahwa yang masih berada di rumah Ama setelah kami melakukan perbuatan tersebut yaitu Aini, Iki, Sheila, Farel, dan Madhon dan mereka tidak tahu akan kejadian yang telah kami lakukan tersebut karena kami tidak ada menceritakannya kepada mereka;
- Bahwa peran saksi yaitu membawa senjata tajam, peran Rizki yaitu joki membonceng saksi menggunakan sepeda motor honda beat merah putih milik Aini, peran Bryan yaitu Joki membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor honda mega pro warna hitam, peran Terdakwa yaitu melukai salah satu pemuda dan juga mengejar pemuda yang nongkrong dengan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa yaitu parang sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm sedangkan senjata tajam yang digunakan saksi yaitu parang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan kedua senjata tajam tersebut adalah milik Madon serta saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapun membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau diajak oleh Terdakwa saat melakukan penyerangan terhadap pemuda yang sedang nongkrong di depan toko Griya Aur Duri karena saksi takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa saya tidak kenal dengan Raden Abid dan tidak tahu alasan Terdakwa membacok Raden Abid;
 - Bahwa setahu saksi yang membawa senjata tajam yaitu saksi dan Terdakwa;
 - Bawa saksi membawa parang hanya untuk berjaga-jaga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap Raden Abid menggunakan sebuah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) cm pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Kemas Arjuna, Rizki dan Bryan pergi ke perumahan Aur Duri menggunakan dua unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh Bryan dengan menggunakan sepeda motor honda mega pro warna hitam sedangkan Arjuna dibonceng Rizki menggunakan sepeda motor honda beat warna putih merah saat melewati toko (TKP) saksi melihat ada beberapa pemuda yang sedang nongkrong lalu Terdakwa meminta untuk putar balik ke toko tersebut;
- Bahwa saat tiba di depan toko motor Bryan berhenti sedangkan motor Rizki berhenti di seberang toko lalu Terdakwa turun dari motor dan mendatangi pemuda yang nongkrong tersebut dengan membawa senjata tajam (parang) yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa sembunyi di belakang punggung lalu bertanya "kau budak mano?" dijawab beberapa pemuda tersebut "budak sinilah..ngapo!!!ngapo!!!";
- Bahwa Terdakwa kembali bertanya "kau kenal raja dak?" dijawab "kenal lah" lalu Terdakwa langsung mengayunkan/membacokkan senjata tajam (parang) yang Terdakwa bawa ke salah satu pemuda yang duduknya dekat dengan Terdakwa berdiri dan ditangkisnya menggunakan tangan kanannya lalu melihat hal tersebut beberapa pemuda tersebut langsung berlari

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko



berhamburan dan Terdakwa sempat mengejar lalu ada yang terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan/membacokkan senjata tajam Terdakwa ke tubuh yang terjatuh tersebut dan saat Terdakwa mengejar tersebut Kemas Arjuna juga turun dari sepeda motor dan hendak mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya namun Kemas Arjuna tidak jadi menggunakan senjata tajamnya karena ada motor/warga yang lewat hingga Terdakwa, Kemas Arjuna, Bryan dan Rizki pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa Rizki dan Bryan mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik senjata tajam tersebut karena sore harinya ada yang mengatakan namun lupa orangnya "bang tu ada sajam di semak-semak tu tuk jaga-jaga mana tau rombongan terminal (kuningan) datang nyerang lagi" lalu Terdakwa ambil senjata tajam berupa parang tersebut dan memindahkannya di lantai rumah bedeng kosong sebelah bedeng Ama saat pergi dengan Kemas Arjuna, Bryan dan Rizki baru Terdakwa ambil parang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa, Kemas Arjuna, Bryan dan Rizki kembali lagi ke rumah Ama di Bougenvil;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa disimpan di rumah bedeng kosong sebelah rumah bedeng Ama yang mana salah satu jendelanya ada yang terbuka dan Terdakwa simpan di bawah jendela sedangkan senjata tajam Kemas Arjuna Terdakwa tidak tahu di simpannya dimana;
- Bahwa yang ada di rumah Ama yaitu Kemas Arjuna, Bryan, Rizki, Aini, Mamad, Tompel, Reza, Julian, Randi, Riko sedangkan Ama sendiri sedang tidak berada di rumah saat itu dan Terdakwa lupa apakah mereka tahu dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Bryan dan Rizki, dan Terdakwa ada minum tuak sedangkan Kemas Arjuna tidak;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu melukai salah satu pemuda dan juga mengejar pemuda yang nongkrong dengan senjata tajam, peran Bryan yaitu joki yang membonceng Terdakwa, peran Rizki yaitu joki yang membonceng Kemas Arjuna, peran Kemas Arjuna yaitu membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dengan panjang \pm 80 (tujuh puluh) cm sedangkan Kemas Arjuna membawa senjata tajam berupa parang dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemas Arjuna, Bryan dan Rizki tidak tahu mengapa mereka mau diajak mereka nurut saja dan ikut serta Bryan, Rizki baru pertama kali itulah Terdakwa ajak pergi untuk melakukan tindak pidana sedangkan Kemas Arjuna sudah pernah sebelumnya yaitu kejadian di tugu keris dan masjid mayang ujung;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap pemuda yang sedang nongkrong di depan toko di Griya Aur Duri karena sebelumnya ada permasalahan dengan orang yang bernama Raja yang tinggal di dekat tempat kejadian saat itu Terdakwa dicegat oleh Raja saat melewati perumahan Aur Duri sehingga Terdakwa ingin balas dendam lalu saat malam kejadian mendatangi pemuda yang sedang nongkrong tersebut mengatakan kenal dengan nama Raja sehingga Terdakwa langsung membacok pemuda tersebut karena Terdakwa berpikir mereka teman-temannya Raja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit SPM Honda mega pro warna hitam tanpa nopol
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 80 cm

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Raden Abid menggunakan sebuah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) cm pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi Raden Abid bersama dengan kawan-kawan saksi yaitu saksi Gusti Neto, saksi Ridho, Farel, Dandi sedang duduk-duduk di depan warung Sari (TKP) tiba-tiba datang 4 (empat) orang tidak dikenal masing-masing bonceng dengan menggunakan 2 (dua) motor menghampiri kami. Kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan bertanya "kamu budak mano?" lalu saksi Raden Abid dan kawan-kawan menjawab "budak sinilah" saat dijawab seperti itu tiba-tiba pelaku tersebut langsung mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis parang dari balik punggungnya dan langsung di ayunkan/dibacokkan ke kepala saksi Raden Abid (saat itu posisi saksi Raden Abid masih duduk) secara reflek

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Raden Abid menangkis bacokan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga bacokan tersebut mengenai telapak punggung tangan kanan saksi Raden Abid karena adanya serangan dari Terdakwa tersebut saksi Raden Abid dan kawan-kawan semua bubar dan kabur ke lorong dan saksi Raden Abid ada di bacok lagi oleh Terdakwa di bagian lengan kanan lalu saksi Raden Abid sendiri pulang ke rumah;

- Bahwa benar kemudian datang teman Raden Abid bernama Dandi ke rumah saksi Rd.Suhaili dalam kondisi ada darah ditangannya dan memberitahukan "Wak kami kena begal" lalu saksi Rd.Suhaili bertanya "Abid mano?". dan dijawab Dandi "Abid di bawah" tidak lama saksi Raden Abid datang dalam keadaan berlumuran darah sambil memegang tangan kanannya lalu melihat hal tersebut saksi Rd.Suhaili bersama saksi Raden Syafrizal keliling mencari Terdakwa namun tidak ketemu lalu saksi Rd.Suhaili dan saksi Raden Syafrizal kembali ke rumah dan membawa saksi Raden Abid ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan akibat luka yang dialaminya selanjutnya saksi Raden Syafrizal melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan tersebut pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Terdakwa tepatnya tanggal 25 Januari 2022 lalu diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar awalnya saksi Kemas Arjuna, Rizki dan Bryan pergi ke perumahan Aur Duri menggunakan dua unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh Bryan dengan menggunakan sepeda motor honda mega pro warna hitam sedangkan saksi Kemas Arjuna dibonceng Rizki menggunakan sepeda motor honda beat warna putih merah saat melewati toko (TKP) saksi melihat ada beberapa pemuda yang sedang nongkrong lalu Terdakwa meminta untuk putar balik ke toko tersebut;
- Bahwa benar saat tiba di depan toko motor Bryan berhenti sedangkan motor Rizki berhenti di seberang toko lalu Terdakwa turun dari motor dan mendatangi pemuda yang nongkrong tersebut dengan membawa senjata tajam (parang) yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa sembunyi di belakang punggung lalu bertanya "kau budak mano?" dijawab beberapa pemuda tersebut "budak sinilah..ngapo!!!ngapo!!!";
- Bahwa benar Terdakwa kembali bertanya "kau kenal raja dak?" dijawab "kenal lah" lalu Terdakwa langsung mengayunkan/membacokkan senjata tajam (parang) yang Terdakwa bawa ke salah satu pemuda yang duduknya dekat dengan Terdakwa berdiri dan ditangkisnya menggunakan tangan kanannya lalu melihat hal tersebut beberapa pemuda tersebut

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berlari berhamburan dan Terdakwa sempat mengejar lalu ada yang terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan/membacokkan senjata tajam Terdakwa ke tubuh yang terjatuh tersebut dan saat Terdakwa mengejar tersebut saksi Kemas Arjuna juga turun dari sepeda motor dan hendak mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya namun saksi Kemas Arjuna tidak jadi menggunakan senjata tajamnya karena ada motor/warga yang lewat hingga Terdakwa, saksi Kemas Arjuna, Bryan dan Rizki pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa pemilik senjata tajam tersebut karena sore harinya ada yang mengatakan namun lupa orangnya”bang tu ada sajam di semak-semak tu tuk jaga-jaga mana tau rombongan terminal (kuningan) datang nyerang lagi” lalu Terdakwa ambil senjata tajam berupa parang tersebut dan memindahkannya di lantai rumah bedeng kosong sebelah bedeng Ama saat pergi dengan Kemas Arjuna, Bryan dan Rizki baru Terdakwa ambil parang tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa, Kemas Arjuna, Bryan dan Rizki kembali lagi ke rumah Ama di Bougenvil;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa disimpan di rumah bedeng kosong sebelah rumah bedeng Ama yang mana salah satu jendelanya ada yang terbuka dan Terdakwa simpan di bawah jendela sedangkan senjata tajam saksi Kemas Arjuna Terdakwa tidak tahu di simpannya dimana;
- Bahwa yang ada di rumah Ama yaitu saksi Kemas Arjuna, Bryan, Rizki, Aini, Mamad, Tompel, Reza, Julian, Randi, Riko sedangkan Ama sendiri sedang tidak berada di rumah saat itu dan Terdakwa lupa apakah mereka tahu dengan kejadian tersebut;
- Bahwa benar Bryan dan Rizki, dan Terdakwa ada minum tuak sedangkan saksi Kemas Arjuna tidak;
- Bahwa benar peran Terdakwa yaitu melukai salah satu pemuda dan juga mengejar pemuda yang nongkrong dengan senjata tajam, peran Bryan yaitu joki yang membonceng Terdakwa, peran Rizki yaitu joki yang membonceng saksi Kemas Arjuna, peran saksi Kemas Arjuna yaitu membawa senjata tajam;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dengan panjang ± 80 (tujuh puluh) cm sedangkan Kemas Arjuna membawa senjata tajam berupa parang dengan panjang ± 40 (empat puluh) cm dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap pemuda yang sedang nongkrong di depan toko di Griya Aur Duri karena sebelumnya ada permasalahan dengan orang yang bernama Raja yang tinggal di dekat tempat kejadian saat itu Terdakwa dicegat oleh Raja saat melewati perumahan Aur Duri sehingga Terdakwa dendam ingin balas dendam lalu saat malam kejadian mendatangi pemuda yang sedang nongkrong tersebut mengatakan kenal dengan nama Raja sehingga Terdakwa langsung membacok pemuda tersebut karena Terdakwa berpikir mereka teman-temannya Raja;
- Bahwa benar antara saksi Raden Abid dengan Terdakwa tidak ada perdamaian sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Raden Abid mengalami luka robek sehingga harus dioperasi dan dirawat inap di RS Umum Raden Mattaher ± 10 (sepuluh) hari dengan total biaya operasi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang masih rawat jalan dengan biaya perobatan hingga saat ini sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sampai sekarang tangan saksi Raden Abid masih belum sembuh sempurna dan mengalami cacat permanen;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 01/VERH/IKF/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 an. Raden Abid Tri Saputra bin Rd. Suhali yang ditanda tangani oleh dr.Putut selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Raden Mattaher Jambi dengan hasil pemeriksaan : terdapat sebuah luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm x 9 cm warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan dan terdapat sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm x 8 cm warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan, serta terdapat derik tulang jari kedua dan jari kelima tangan kanan, Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka lecet di lengan atas kanan, sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan, terdapat patah tulang pada jari kedua dan jari ke lima tangan kanan, dilakukan operasi tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dan Kedua Pasal 354 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan demikian majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kumulatif pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur ” Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Arya Putra Helrobet alias Arya bin Robet Supriyadi oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ”Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Raden Abid menggunakan sebuah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan) puluh cm pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Kemas Arjuna, Rizki dan Bryan pergi ke perumahan Aur Duri menggunakan dua unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh Bryan dengan menggunakan sepeda motor honda mega pro warna hitam sedangkan saksi Kemas Arjuna dibonceng Rizki menggunakan sepeda motor honda beat warna putih merah saat melewati toko (TKP) saksi melihat ada beberapa pemuda yang sedang nongkrong lalu Terdakwa meminta untuk putar balik ke toko tersebut;

Menimbang, bahwa saat tiba di depan toko motor Bryan berhenti sedangkan motor Rizki berhenti di seberang toko lalu Terdakwa turun dari motor dan mendatangi pemuda yang nongkrong tersebut dengan membawa senjata tajam (parang) yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa sembunyikan di belakang punggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik senjata tajam tersebut karena sore harinya ada yang mengatakan namun lupa orangnya "bang tu ada sajam di semak-semak tu tuk jaga-jaga mana tau rombongan terminal (kuningan) datang nyerang lagi" lalu Terdakwa ambil senjata tajam berupa parang tersebut dan memindahkannya di lantai rumah bedeng kosong sebelah bedeng Ama saat pergi dengan Kemas Arjuna, Bryan dan Rizki baru Terdakwa ambil parang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dengan panjang \pm 80 (tujuh puluh) cm yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Raden Abid tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "membawa, memiliki senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan kata sambung "DAN" dalam surat dakwaannya dan berdasarkan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling berkaitan satu sama lain, maka selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan melanggar Pasal Pasal 354 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat"
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan pertama maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Raden Abid menggunakan sebuah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) cm pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Kemas Arjuna, Rizki dan Bryan pergi ke perumahan Aur Duri menggunakan dua unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh Bryan dengan menggunakan sepeda motor honda mega pro warna hitam sedangkan saksi Kemas Arjuna dibonceng Rizki menggunakan sepeda motor honda beat warna putih merah saat melewati toko (TKP) saksi melihat ada beberapa pemuda yang sedang nongkrong lalu Terdakwa meminta untuk putar balik ke toko tersebut;

Menimbang, bahwa saat tiba di depan toko motor Bryan berhenti sedangkan motor Rizki berhenti di seberang toko lalu Terdakwa turun dari motor dan mendatangi pemuda yang nongkrong tersebut dengan membawa senjata tajam (parang) yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa sembunyikan di belakang punggung lalu bertanya "kau budak mano?" dijawab beberapa pemuda tersebut "budak sinilah...ngapo!!!ngapo!!!";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali bertanya "kau kenal raja dak?" dijawab "kenal lah" lalu Terdakwa langsung mengayunkan/membacokkan senjata tajam (parang) yang Terdakwa bawa ke salah satu pemuda yang duduknya dekat dengan Terdakwa berdiri dan ditangkisnya menggunakan tangan kanannya lalu melihat hal tersebut beberapa pemuda tersebut langsung berlari berhamburan dan Terdakwa sempat mengejar lalu ada yang terjatuh dan Terdakwa kembali mengayunkan/membacokkan senjata tajam Terdakwa ke tubuh yang terjatuh tersebut dan saat Terdakwa mengejar tersebut saksi Kemas Arjuna juga turun dari sepeda motor dan hendak mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya namun saksi Kemas Arjuna tidak jadi menggunakan senjata tajamnya karena ada motor/warga yang lewat hingga Terdakwa, saksi Kemas Arjuna, Bryan dan Rizki pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Bryan dan Rizki, dan Terdakwa ada minum tuak sedangkan saksi Kemas Arjuna tidak;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap pemuda yang sedang nongkrong di depan toko di Griya Aur Duri karena sebelumnya ada permasalahan dengan orang yang bernama Raja yang tinggal di dekat tempat kejadian saat itu Terdakwa dicegat oleh Raja saat melewati perumahan Aur Duri sehingga Terdakwa dendam ingin balas dendam lalu saat malam kejadian mendatangi pemuda yang sedang nongkrong tersebut mengatakan kenal dengan nama Raja sehingga Terdakwa langsung membacok pemuda tersebut karena Terdakwa berpikir mereka teman-temannya Raja;

Menimbang, bahwa saksi Raden Abid mengalami luka robek sehingga harus dioperasi dan dirawat inap di RS Umum Raden Mattaher \pm 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Raden Abid mengalami luka robek sehingga harus dioperasi dan dirawat inap di RS Umum Raden Mattaher \pm 10 (sepuluh) hari dengan total biaya operasi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang masih rawat jalan dengan biaya perobatan hingga saat ini sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sampai sekarang tangan saksi Raden Abid masih belum sembuh sempurna dan mengalami cacat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 01/VERH/IKF/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 an. Raden Abid Tri Saputra bin Rd. Suhali yang ditanda tangani oleh dr. Putut selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Raden Mattaher Jambi dengan hasil pemeriksaan : terdapat sebuah luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm x 9 cm

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan dan terdapat sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm x 8 cm warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan, serta terdapat derik tulang jari kedua dan jari kelima tangan kanan, Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka lecet di lengan atas kanan, sebuah luka terbuka di punggung telapak tangan kanan, terdapat patah tulang pada jari kedua dan jari ke lima tangan kanan, dilakukan operasi tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat" telah terpenuhi; Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yakni:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Raden Abid menggunakan sebuah parang yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) cm pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di depan Toko Sabiri Jl. Griya Aur Duri Indah Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu melukai salah satu pemuda dan juga mengejar pemuda yang nongkrong dengan senjata tajam, peran Bryan yaitu joki yang membonceng Terdakwa, peran Rizki yaitu joki yang membonceng saksi Kemas Arjuna, peran saksi Kemas Arjuna yaitu membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 354 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) unit SPM Honda mega pro warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 80 cm oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain An.Bryan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban cacat permanen
- Tidak ada perdamaian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 354 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Putra Helrobet alias Arya bin Robet Supriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa, memiliki senjata tajam jenis penikam atau penusuk dan turut serta melakukan penganiayaan berat sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan kedua penuntut umum”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda mega pro warna hitam tanpa nopol
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sepanjang \pm 80 cmDipergunakan dalam perkara lain an. Bryan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Partono S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rio Destrado S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Aristo Mubarak, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Destrado, S.H.M.H

Partono, S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

H.Aristo Mubarak S.H.M.H

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan No 163/Pid.Sus/2022/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28